



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara elektronik yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor : 381/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2003 di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kediaman kepala Kantor Urusan Agama kepahiang yang beralamat di -, dengan status Jejaka dengan status Janda (Cerai Mati) ;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Kakek dari Pemohon yang bernama Kakek Pemohon dan Kakak seibu dari suami Pemohon yang bernama Kakak seibu dari suami Pemohon;
 3. Bahwa, mas kawin berupa Uang sebesar Rp.75.000,- dibayar tunai;
 4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat akta nikah karena pada saat itu Pemohon dengan Suami Pemohon belum mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
 6. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama islam, pendidikan tidak tamat SD;
 - b. Anak II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD;
 - c. Anak III, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD
 7. Bahwa, Suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 23 Juli 2024;
 8. Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon belum pernah bercerai dan masing-masing tidak mempunyai suami atau istri yang lain sampai Suami Pemohon meninggal dunia;
 9. Bahwa, Pemohon mengajukan perkara Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;
 10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan yang bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2003 di Rumah kediaman kepala Kantor Urusan Agama kepahiang yang beralamat di -, -;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara itsbat nikah dan akibat hukumnya kepada Pemohon dan Termohon dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan itsbat nikah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik pada - dan -;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon merupakan adik kandung dari seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon yaitu suami dari Pemohon;
2. Bahwa, benar Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2003 di Rumah kediaman kepala Kantor Urusan Agama kepahiang yang beralamat di -, dengan status Jejaka dengan status Janda (Cerai Mati);
3. Bahwa, benar yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Kakek dari Pemohon yang bernama Kakek Pemohon dan Kakak seibu dari suami Pemohon yang bernama Kakak seibu dari suami Pemohon
4. Bahwa benar mas kawin berupa Uang sebesar Rp.75.000,- dibayar tunai;
5. Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat akta nikah karena pada saat itu Pemohon dengan Suami Pemohon belum mengurus akta nikah tersebut
6. Bahwa, benar selama pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, tempat tanggal lahir Kepahiang, 17 Desember 2004, agama islam, pendidikan tidak tamat SD;
 - b. Anak II, NIK -, tempat tanggal lahir Kepahiang, 18 Februari 2012, agama Islam, pendidikan SD;
 - c. Anak III, NIK -, tempat tanggal lahir Kepahiang, 10 Mei 2016, agama Islam, pendidikan SD
7. Bahwa, benar Suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 23 Juli 2024;
8. Bahwa benar Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon belum pernah bercerai dan masing-masing tidak mempunyai suami atau istri yang lain sampai Suami Pemohon meninggal dunia;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan yang bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2003 di Rumah kediaman kepala Kantor Urusan Agama kepahiang yang beralamat di -, -;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh -, Kabupaten Kepahiang tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -, atas nama - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 23 Juli 2024. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 12 Februari 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepahiang, tanggal 01

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK -, tempat tanggal lahir - / umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan tanggal 23 Desember 2003 di rumah Syaukani yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri dan diwakilkan kepada Syaukani selaku pejabat KUA, yang menjadi saksi saat pernikahan yaitu Kakek Pemohon dan - dengan mas kawannya berupa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati, dan Suami Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Saksi II**, NIK -, tempat tanggal lahir - / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan tanggal 23 Desember 2003 di rumah Syaukani yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon dan diwakilkan kepada Syaukani selaku perangkat KUA, yang menjadi saksi saat pernikahan yaitu



Kakek Pemohon dan - dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qabul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati, dan Suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban serta mohon putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon dengan Suami Pemohon dengan melaksanakan perkawinan namun perkawinannya tidak tercatat dan mohon untuk disahkan atau ditetapkan. Oleh karena pengesahan diperlukan sebagai bukti perkawinan dan adanya ikatan suami istri yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Kepahiang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu.

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi sebagian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kepahiang;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2003 di -, -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dilakukan menurut tatacara syariat agama Islam;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dengan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada Syaukani, yang menjadi saksi saat pernikahan yaitu Kakek Pemohon dan - dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati, dan Suami Pemohon berstatus jejaka, antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon dengan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal tanggal 16 Juli 2024 karena sakit;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Agama Islam dan perkawinannya telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun perkawinan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali pencatatan perkawinan keduanya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon serta tidak ada hal-hal yang merusak perkawinan keduanya;
3. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kepahiang;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2003 di -, Kabupaten Kepahiang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Desember 2003 di -, Kabupaten Kepahiang akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكروصحة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2003 di -, -, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Fenny Tri Utami, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik dan putusan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kph



Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer